

Nomor : **438** /WK/CORSEC/2020

Jakarta, **28** Agustus 2020

Kepada Yth. :

Ketua Dewan Komisiner

Otoritas Jasa Keuangan

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Gedung Sumitro Djohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4

Jakarta.

Perihal : **Keterbukaan Informasi yang perlu Diketahui Publik**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam No. IX.E.1, Lampiran keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-412/BL/2009 tanggal 29 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik bersama ini kami sampaikan Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham dan bukti pengumumannya terkait dengan transaksi afiliasi Perseroan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Senior Vice President

Corporate Secretary,



Shastia Hadiarti

Lampiran : 1 Berkas

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

y	f	su
---	---	----

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK ("Perseroan")

KETERBUKAAN INFORMASI

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi

DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NO.IX.E.1 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU, YANG MERUPAKAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NO. KEP-412/BL/2009 TERTANGGAL 25 NOVEMBER 2009.

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.

("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta

Kegiatan Usaha Utama :

Industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction; EPC*); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang.

Kantor Pusat :

Gedung Waskita Heritage
Jl. MT Haryono Kav. No 10
Cawang - Jakarta 13340
Phone (021) 8508510 / 8508520
Fax. (021) 8508506


DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DARI SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN, BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR, TIDAK LENGKAP ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi ini ("**Keterbukaan Informasi**") memuat informasi mengenai transaksi antara Perseroan dengan PT Waskita Toll Road ("**WTR**"). WTR merupakan anak perusahaan Perseroan dengan kepemilikan sebesar 81,475% (delapan puluh satu koma empat tujuh lima persen). Perseroan memberikan fasilitas pinjaman secara tunai kepada WTR sebesar Rp 4.500.000.000.000,- (empat triliun lima ratus miliar Rupiah) berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham Nomor L.46/P/WK/2020; FPPS/02.1/WTR/0820 Tanggal 26 Agustus 2020 ("**Transaksi**"). Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.1.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2020.

Definisi

Afiliasi	: Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal.
OJK	: Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011. Sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK.
Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1	: Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-412/BL/2009 tertanggal 25 November 2009.
Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
Perseroan	: PT Waskita Karya (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Timur.
WTR	: PT Waskita Toll Road yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 62 tertanggal 19 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta.
Transaksi	: Perseroan memberikan fasilitas pinjaman secara tunai kepada WTR sebesar Rp 4.500.000.000.000,- (empat triliun lima ratus miliar Rupiah).
Transaksi Afiliasi	: Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 poin 2 huruf a.
Undang-Undang Pasar Modal	: Undang-Undang No. 8 Tahun 1995
Undang-Undang Perseroan Terbatas	: Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.



PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka mematuhi Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 *jo.* ketentuan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 poin 2 huruf a, yang mewajibkan Perseroan untuk melakukan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Afiliasi. Perseroan dan WTR merupakan pihak terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi antara Perseroan dan WTR dijelaskan dalam bagian II poin C dari Keterbukaan Informasi ini.


I. URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

A. Riwayat Singkat

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor 80 Tanggal 15 Maret 1973 dan Akta Nomor 50 Tanggal 8 Agustus 1973 dibuat dihadapan Kartini Muljadi S.H. Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman melalui Keputusan Menteri Kehakiman No. Y.A 5/300/2 tertanggal 20 Agustus 1973 dan telah didaftarkan dalam buku register di kantor Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 27 Agustus 1973 di bawah No. 3062 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 91 tertanggal 13 November 1973. Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Perdana, mengubah status Perseroan menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan mengubah nama Perseroan menjadi PT Waskita Karya (Persero) Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya No. 57 tertanggal 24 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi S.H, Notaris di Jakarta. Akta ini telah disetujui oleh Menteri Hukum Hak Asasi Manusia No. AHU-54929.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 24 Oktober 2012 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat No. AHU-AH.01.10-39503 tertanggal 5 November 2012 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0093081.AH.01.09 Tahun 2012, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 31 Mei 2013 Nomor 44 Tambahan Nomor 61819, dengan perubahan terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 9 tertanggal 8 Juni 2020, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0041958.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 15 Juni 2020. ("Akta 9/2020").


B. Bidang Usaha

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak di bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction; EPC*); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Perseroan memperoleh izin untuk melakukan aktivitas-aktivitas tersebut berdasarkan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional Nomor 342/C.31.7/31.75.03.1005.03.037.K.1/2/-1.785.56/e/2020 tanggal 27 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang berlaku sampai dengan Pelaku Usaha masih menjalankan usaha sesuai kegitannya dan selama SBU masih berlaku. IUJK ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:




Nama Perusahaan : PT. Waskita Karya (Persero), Tbk
 Alamat : MT. Haryono Kav.10 RT/RW 003/011
 Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan
 Jatinegara, Kota Jakarta Timur.
 Nomor Telepon : 021-8508510/021-8508506
 Penanggung Jawab Perusahaan : Destiawan
 Kekayaan Bersih (KB) : 28.887.118.752.000,-
 NPWP : 01.001.614.5-093.000

No.	Klasifikasi Bidang	Sub Klasifikasi
1	Bangunan Gedung	1. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Kopel 2. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Multi atau Banyak Hunian 3. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gedung dan Industri 4. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial 5. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hiburan Publik 6. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hotel, Restoran dan Bangunan Serupa Lainnya 7. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Pendidikan 8. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan 9. Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya
2	Instalasi Mekanikal dan Elektrikal	1. Jasa Pelaksanaan Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Semua Daya 2. Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik daya maksimum 10 MW 3. Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru dan Terbarukan 4. Pelaksana Instalasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi/Ekstra Tegangan Tinggi 5. Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah 6. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah 7. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Telekomunikasi dan/atau Telepon 8. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Sistem Kontrol Dan Instrumental 9. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Tenaga Listrik Gedung Dan Pabrik 10. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Elektrikal Lainnya



3	Bangunan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya 2. Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah serta Bangunan Pengolahan Sampah 3. Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api dan Landas Pacu Bandara 4. Jasa Pelaksana Konstruksi Jembatan, Jalan Layang, Terowongan, dan Subway 5. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Stadion untuk Olahraga Outdoor 6. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga Indoor dan Fasilitas Rekreasi
4	Instalasi Mekanikal dan Elektrikal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pendingin Udara (Air Conditioner), Pemanas Dan Ventilasi 2. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) Dalam Bangunan Dan Salurannya 3. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Gas Dalam Bangunan 4. Jasa Pelaksana Konstruksi Insulasi Dalam Bangunan 5. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Lift dan Tangga Berjalan 6. Jasa Pelaksana Instalasi Fasilitas Produksi, Penyimpanan Minyak Dan Gas (Pekerjaan Rekayasa)
5	Instalasi Mekanikal dan Elektrikal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Terintegrasi Infrastruktur Transportasi 2. Jasa Terintegrasi Konstruksi Manufaktur 3. Jasa Terintegrasi Konstruksi Bangunan Gedung
6	Bangunan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Jarak Jauh 2. Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Limbah Jarak Jauh 3. Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Minyak dan Gas Jarak Jauh
7	Bangunan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal 2. Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Limbah Lokal
8	Jasa Konstruksi Terintegrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Terintegrasi Untuk Infrastruktur Transportasi 2. Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Manufaktur 3. Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Bangunan Gedung



9	Jasa Konstruksi Terintegrasi	1. Terintegrasi Untuk Konstruksi Prasarana dan Sarana Sumber Daya Air, Penyaluran Air dan Pekerjaan Sanitasi 2. Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Fasilitas Minyak dan Gas
10	Instalasi Mekanikal dan Elektrikal	Jasa Pelaksana Konstruksi Pertambangan dan Manufaktur

C. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta No. 9 Tanggal 8 Januari 2019 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp. 2.600.000.000.000,-
 Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp. 1.357.395.100.000,-

Modal dasar dibagi menjadi 26.000.000.000 saham, setiap saham dengan nilai nominal Rp. 100,00 (seratus Rupiah).

Susunan Pemegang Saham Waskita adalah sebagai berikut:


PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL Rp 100,00 (SERATUS RUPIAH) PER SAHAM	%
Negara Republik Indonesia	8.963.697.887 (1 Saham Seri A Dwiwarna & 8.963.697.886 Saham Seri B)	896.369.788.700,-	66.036
Masyarakat	4.610.253.113 (Saham Seri B)	461.025.311.300,-	33.964
TOTAL	13.573.951.000	1.357.395.100.000,-	100

D. Pengurus dan Pengawas Perseroan

Berdasarkan Akta susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam Akta Nomor: 8 tanggal 8 Juni 2020 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Destiawan Soewardjono
 Direktur Keuangan : Taufik Hendra Kusuma
 Direktur *Human Capital Management* dan Pengembangan Sistem : Hadjar Seti Adji
 Direktur Operasi I : Didit Oemar Prihadi
 Direktur Operasi II : Bambang Rianto
 Direktur Operasi III : Gunadi



Direktur Pengembangan Bisnis & *Quality, Safety, Health dan Environment* : Fery Hendriyanto

Komisaris

Komisaris Utama	: Badrodin Haiti
Komisaris Independen	: Bambang Setyo Wahyudi
Komisaris Independen	: Muradi
Komisaris Independen	: Viktor S. Sirait
Komisaris	: Danis Hidayat Sumadilaga
Komisaris	: Mochamad Fadjoel Rachman
Komisaris	: Robert Leonard Marbun

II. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

A. Uraian Mengenai Transaksi Afiliasi

1. Obyek Transaksi

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham Nomor L.46/P/WK/2020; FPPS/02.1/WTR/0820 Tanggal 26 Agustus 2020, Perseroan memberikan fasilitas pinjaman secara tunai kepada WTR sebesar Rp 4.500.000.000.000,- (empat triliun lima ratus miliar Rupiah). ("**Perjanjian**").

2. Nilai Transaksi

Berdasarkan Perjanjian tersebut, nilai fasilitas pinjaman yang disediakan Perseroan bagi WTR adalah sampai dengan sejumlah Rp 4.500.000.000.000,- (empat triliun lima ratus miliar Rupiah) dengan besarnya bunga atas fasilitas ini adalah 12,00% (dua belas koma nol nol persen) pertahun dari jumlah hutang pinjaman yang terhutang. Jangka waktu pinjaman pemegang saham yaitu 1 (satu) tahun terhitung sejak pendandatanganan Perjanjian. Hutang pokok berikut perhitungan bunga ditambah kewajiban perpajakan, serta denda, wajib dibayar atau dilunasi dengan cara satu kali pembayaran bersamaan pada saat jatuh tempo.

Nilai transaksi ini adalah 16,50% dari ekuitas Perseroan sebesar Rp 27.270.050.126.122,- per Maret 2020, dan Nilai transaksi ini adalah 20,73% dari ekuitas WTR sebesar Rp. 21.704.785.830.083,- sebagaimana terlihat dari Laporan konsolidasi WTR untuk tahun yang berakhir pada bulan Maret 2020.

Transaksi yang dilakukan merupakan transaksi afiliasi karena Perseroan melakukan transaksi dengan WTR sebagai anak perusahaan dimana Perseroan memiliki 81,475% (delapan puluh satu koma empat tujuh lima persen) dari modal disetor WTR.

Demikian pula transaksi ini memerlukan pendapat kewajaran atas transaksi dari kantor jasa penilai publik, karena transaksi yang dilakukan oleh Perseroan dan WTR melebihi 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor WTR dan melebihi jumlah Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

B. Pihak Yang Melakukan Transaksi Dan Hubungan Dengan Perseroan

1. WTR

WTR merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 62 tanggal 19 Juni 2014 ("**Akta Pendirian WTR No. 62/2014**"), yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris



di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-14734.40.102014 tanggal 25 Juni 2014.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha WTR adalah melakukan usaha di bidang pembangunan dan jasa, industry konstruksi, industry pabrikan, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering Procurement and Construction:EPC*); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

WTR berkedudukan di Gedung Waskita Rajawali Tower Lantai 7, Jalan Mas Tirtodarmo Haryono Kav. 12-13, Jakarta Timur.

Berdasarkan Akta Nomor: 35 tanggal 24 Juli 2020 yang dibuat dihadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, permodalan dan pemegang saham WTR adalah sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,- (satu juta Rupiah) PER SAHAM	
	SAHAM	Rupiah
Modal Dasar	31.818.824	31.818.824.000.000,-
Modal Disetor dan Ditempatkan	16.717.998	16.717.998.000.000,-

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,- (satu juta Rupiah) PER SAHAM	%
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	13.621.029	13.621.029.000.000	81,475 %
PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero)	1.321.391	1.321.391.000.000	7,904 %
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	1.775.578	1.775.578.000.000	10,621 %
TOTAL	16.717.998	16.717.998.000.000	100%

Sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Akta PT Waskita Toll Road No. 02 tertanggal 2 Juni 2020 yang dibuat dihadapan Zulkifli Harahap, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta 02/2020**") adalah sebagai berikut:

Komisaris


Komisaris Utama : Haris Gunawan
 Komisaris : Hadjar Seti Adji
 Komisaris : Eri Wibowo
 Komisaris : Rony Hanityo Aprianto
 Komisaris : Ermanza

Direksi

Direktur Utama	:	Herwidiakto
Direktur	:	Farida Asturi
Direktur	:	Joko Waluyo Widodo
Direktur	:	Mokh. Sadali
Direktur	:	Rudi Purnomo

C. Sifat Hubungan Afiliasi Dari Pihak Yang Melakukan Transaksi Afiliasi

Perseroan dan WTR, merupakan pihak terafiliasi karena WTR merupakan anak perusahaan Perseroan yang dikendalikan secara langsung oleh Perseroan dengan kepemilikan saham, sebagai berikut :

**III. RINGKASAN PENDAPAT PENILAI**

KJPP Amin Nirwan Alfiantori & Rekan telah ditunjuk oleh PT Waskita Toll Road sebagai Penilai Independen berdasarkan proposal No. 345/2.0044-00/ANA-P/MA/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. SPMK/01.1/WTR/0820 tanggal 18 Agustus 2020 untuk membuat Laporan Pendapat Kewajaran sehubungan dengan Rencana Transaksi Pemberian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham oleh PT Waskita Karya (Persero), Tbk. ("disebut "WSKT") kepada PT Waskita Toll Road (selanjutnya disebut "WTR") yang semuanya merupakan pihak terafiliasi, sebagaimana tertuang dalam Laporan Pendapat Kewajaran Nomor : 00382/2.0044-00/BS/03/0012/1/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Pihak-pihak dalam Rencana Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi adalah:

1. PT Waskita Karya (Persero), Tbk ("WSKT")
2. PT Waskita Toll Road ("WTR")

Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ini adalah WTR selaku pihak yang menerima pinjaman, dan WSKT selaku pihak yang memberikan pinjaman kepada WTR. Baik WTR dan WSKT semuanya merupakan pihak terafiliasi yang dibuktikan dengan kepemilikan PT Waskita Karya (Persero) di PT Waskita Toll Road (WTR) sebesar 80,56%.

B. Obyek Analisis Kewajaran

Obyek transaksi ini adalah memberikan pendapat kewajaran menyangkut Rencana Pemberian fasilitas pinjaman pemegang saham oleh WSKT kepada WTR sebagai terafiliasi.

C. Tujuan Analisis Kewajaran

Laporan pendapat kewajaran diperlukan dalam rangka memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (d/h Bapepam-LK) melalui Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 diganti POJK No.17/POJK.04/2020 tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha dan

t	
---	--

IX.E.1 diganti POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang transaksi afiliasi dan benturan kepentingan.

D. Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas

1. Laporan penilaian ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
2. Penilai usaha telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
3. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
4. Penilai menggunakan proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
5. Penilai usaha bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian.
6. Laporan penilaian pendapat kewajaran ini terbuka untuk publik.
7. Penilai usaha bertanggung jawab atas laporan penilaian pendapat kewajaran dan kesimpulan nilai akhir.
8. Penilai usaha telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari pemberi tugas.
9. Laporan ini telah disusun sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan otoritas jasa keuangan/ ojk (dahulu bapepam-lk) VIII C.3 no. kep-196/bl/2012 dan diganti dengan peraturan otoritas jasa keuangan POJK no. 35/POJK.04/2020 tentang penilaian dan penyajian laporan penilaian bisnis di pasar modal dan Standar Penilaian Indonesia tahun 2018 (SPI 2018) dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI).
10. Nilai yang kami laporkan adalah dalam mata uang Republik Indonesia (Rupiah).
11. Laporan penilaian ini tidak sah jika tidak dibubuhi tanda tangan pimpinan dan stempel/seal KJPP ANA & Rekan.
12. Syarat-syarat dan kondisi pembatas ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan (integral) dari laporan penilaian.
13. Penilaian ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu (tingginya tingkat ketidakpastian) sebagai akibat dari adanya pandemi wabah covid-19 sehingga pengguna laporan penilaian diminta untuk berhati-hati dalam menentukan relevansi antara hasil penilaian dengan kebutuhannya (terkait penggunaan hasil penilaian), khususnya berkenaan dengan perbedaan antara tanggal penilaian dan waktu penggunaan hasil penilaian dalam pengambilan keputusan bisnis dan ekonomi/keuangan.

E. Pendekatan dan Analisis Kewajaran

Dalam menyusun Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana transaksi ini, kami telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur penilaian Rencana transaksi yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Analisis atas Rencana Transaksi;
2. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Rencana Transaksi;
3. Analisis Atas Kewajaran Rencana Transaksi.

F. Kesimpulan Analisis Kewajaran

Analisis Kewajaran atas rencana transaksi dilakukan dengan melihat adanya incremental atau nilai tambah yang dapat dihasilkan atas rencana transaksi dari pihak pemberi pinjaman dan atau WSKT yang berupa analisis perbandingan tarif bunga, analisis incremental atas pendapatan bunga, dan kemampuan pengembalian pinjaman dari pihak penerima pinjaman dan atau WTR.



Analisis berdasarkan perbandingan tarif bunga pinjaman yang diberikan dengan tarif bunga pinjaman investasi yang berlaku di pasar per 31 Desember 2019. Tarif bunga pinjaman yang diberikan kepada WTR sebesar 12% ini lebih besar bila dibandingkan dengan rata-rata bunga pasar sebesar 9,75%.

Berdasarkan Analisa kelayakan Rencana Transaksi menghasilkan NPV positif dan IRR diatas discount factor yang digunakan yang didasarkan atas suku bunga investasi yang berlaku di pasar.

Berdasarkan bisnisplan WTR Pinjaman pemegang saham WTR diasumsikan akan selesai pada periode 2022, sehingga tidak terdapat potensi untuk mengkonversi jumlah terutang Perusahaan kepada WSKT menjadi saham (*debt to equity swap*).

G. Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi

Berdasarkan hasil analisis kewajaran atas Rencana Transaksi yang dilakukan meliputi analisis kualitatif, analisis kuantitatif, dan analisis incremental serta analisis sensitivitas, maka dari segi ekonomis dan keuangan, menurut pendapat kami, transaksi rencana pemberian fasilitas pinjaman pemegang saham oleh WSKT kepada WTR adalah wajar.

IV. LATAR BELAKANG DAN ALASAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Latar belakang dilakukan Transaksi Perseroan dengan WTR adalah untuk memberikan pinjaman pemegang saham kepada WTR yang akan digunakan untuk dana operasional dan/atau kebutuhan pendanaan WTR dan/atau kebutuhan seluruh anak perusahaan WTR baik berupa setoran modal maupun *shareholder loan*. Dengan adanya pinjaman pemegang saham tersebut bagi WTR diharapkan WTR dapat memaksimalkan kinerja usahanya dan diharapkan akan memberikan nilai tambah bagi Perseroan sebagai pemegang saham WTR.

V. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa, setelah melakukan pemeriksaan yang wajar dan sepanjang pengetahuan serta keyakinan mereka, memuat informasi material telah diungkapkan dalam keterbukaan informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Pemegang Saham yang memiliki pertanyaan atau memerlukan informasi tambahan sehubungan dengan keterbukaan informasi ini dapat menghubungi:

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.

Gedung Waskita Heritage
Jl. MT Haryono Kav. No 10
Cawang - Jakarta 13340
Telepon (021) 8508510 / 8508520
Faksimili. (021) 8508506

Jakarta, 28 Agustus 2020
Up. Senior Vice President
Corporate Secretary

